



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Jalan XXXXXXXXXXX, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Sbga, tanggal 13 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Bahar, Kota Jambi, sebagaimana telah tercatat dalam akta nikah nomor 145/45/111/2013 tertanggal 24 Maret 2013;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 14/Pdt.G.2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan perberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Muara Jambi unit 22 Sungai Bahar, Kota Jambi selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Ade Irma Suryani, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga sampai pisah;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang bernama Anggun Angreiny Basri binti Jamil, perempuan, lahir pada tanggal 04 Februari 2014, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung hitungan bulan saja, terhitung dari bulan Maret 2013 sampai tanggal 15 September 2013, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat kasar terhadap anak kandungnya sendiri, sehingga rela melakban mulut anak kandungnya sendiri yang masih berusia 1 bulan, kejadian itu terjadi pada tanggal 14 Maret 2014;
 - b. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai;
 - c. Tergugat tidak pernah menafkahi kebutuhan ekonomi rumah tangga, terhitung semenjak anak lahir sampai anak berusia 3 tahun;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Maret 2014;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat setelah diusir oleh Penggugat dan itu terjadi pada tanggal 14 Maret 2014;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 14/Pdt.G.2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan (didamaikan) dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa oleh karena adanya anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan masih di bawah umur, maka Penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) terhadap anak tersebut;
11. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya yang timbul;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama Anggun Angreiny Basri binti Jamil, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 03 Februari 2014 berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandung yang bernama PENGGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 14/Pdt.G.2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Sbga tanggal 21 Februari 2017 dan tanggal 21 Maret 2017, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan beberapa perbaikan redaksi bahasa, sebagaimana yang telah disempurnakan di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/45/111/2013 tanggal 24 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kota Jambi, telah bermeterai dan dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P) dan ditanda tangani;

B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 14/Pdt.G.2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Jambi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jambi selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Ade Irma Suryani, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga sampai pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya kurang harmonis, namun masih bisa dipertahankan, akan tetapi sejak bulan September 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selalu kasar kepada Penggugat dan juga anaknya, sampai mencekek leher dan melakban mulut anaknya yang berusia 1 bulan. Di samping itu, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, tidak mempedulikan Penggugat dan Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu selama ini berkelakuan baik, bertanggung jawab dan menjalankan ajaran agama Islam serta mampu untuk mengasuh anaknya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. 14/Pdt.G.2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2013 di Jambi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jambi selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga sampai pisah rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya kurang harmonis, namun masih bisa dipertahankan, akan tetapi sejak bulan September 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selalu kasar kepada Penggugat dan juga anaknya, sampai mencekek leher dan melakban mulut anaknya yang berusia 1 bulan. Di samping itu, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, tidak mempedulikan Penggugat dan juga Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang sudah lebih

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 14/Pdt.G.2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang 3 tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu selama ini berkelakuan baik, bertanggung jawab dan menjalankan ajaran agama Islam serta mampu untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian Cerai Gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 14/Pdt.G.2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 Undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*", maka penggabungan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu gugat cerai dan hadhanah, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 14/Pdt.G.2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sejak tanggal 15 September 2013, yang disebabkan karena Tergugat kasar terhadap anak kandungnya sendiri (melakban mulut anaknya yang masih berusia 1 bulan), setiap pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dan Tergugat tidak pernah menafkahi kebutuhan ekonomi rumah tangga semenjak anak lahir sampai anak berumur 3 tahun, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu (Vide: pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa P dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *jo.* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 14/Pdt.G.2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (pertama) dan saksi 2 (kedua) Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (pertama), dan saksi 2 (kedua) Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (pertama), dan saksi 2 (kedua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat/orang dekat, yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 14/Pdt.G.2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus semenjak tanggal 15 September 2013, yang disebabkan karena Tergugat bersikap kasar terhadap anak kandungnya sendiri (melakban mulut anaknya yang masih berusia 1 bulan), Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai setiap terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak pernah menafkahi kebutuhan ekonomi rumah tangga semenjak anak lahir sampai anak berusia 3 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun 4 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu selama ini berkelakuan baik, bertanggung jawab dan menjalankan ajaran agama Islam serta mampu untuk mengasuh anaknya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh firman Allah SWT dalam Qur'an *surah Ar-rum* ayat 21 dan sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 14/Pdt.G.2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Kaidah fiqih yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : *“Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anggun Angreiny Basri binti Jamil, perempuan, lahir pada tanggal 03 Februari 2014 agar diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab *l'anut Thalibin* Jilid IV halaman 101-102, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه
من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak yang masih memerlukan kasih sayang ibu kandung dan ayah kandungnya, maka alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991. Oleh karenanya Majelis Hakim dapat

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 14/Pdt.G.2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa Penggugat tetap memegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut sampai *mumayyiz* atau sekurang-kurangnya berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat, bukan berarti Tergugat *tidak boleh berhubungan* dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandung tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, yang dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jis. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 14/Pdt.G.2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 03 Februari 2014 (umur 3 tahun 5 bulan) berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandung;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahar, Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 *Hijriah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis, Mhd. Harmaini, S.Ag, SH., dan Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 14/Pdt.G.2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.

Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
	----- +
J u m l a h	Rp.271.000,00

(dua ratus tujuh

puluh satu ribu rupiah)